BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan batas Kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
8. Album Peta Kampung adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas Kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
9. Berita acara Kesepakatan adalah suatu laporan tentang peristiwa, kejadian, atau fakta tentang kejadian penting mengenai manusia atau kelompok, sebagai bukti yang legal atau sah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.

BAB III .....

BAB III
BATAS-BATAS KAMPUNG

Pasal 3
Kampung Gerpa

Kampung Gerpa secara geografis berada pada 04°39'50,065" - 04°44'8,033" Lintang Utara dan 97°12'36,15" - 97°19'38,55" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kampung Pasir Putih
Sebelah Selatan	:	Kampung Geruti Jaya, Kerlang dan Uning
Sebelah Barat	:	Kampung Blang Panu dan Rata Mulie
Sebelah Timur	:	Kabupaten Aceh Timur

Pasal 4
Kampung Goneng

Kampung Goneng secara geografis berada pada 04°36'41,849" - 04°38'49,593" Lintang Utara dan 97°13'56,54" - 97°15'51,80" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kampung Uning
Sebelah Selatan	:	Kampung Tempen Baru
Sebelah Barat	:	Kampung Uning dan Payung
Sebelah Timur	:	Kabupaten Aceh Timur

Pasal 5
Kampung Kerlang

Kampung Kerlang secara geografis berada pada 04°38'48,001" - 04°41'19,730" Lintang Utara dan 97°13'12,86" - 97°15'23,09" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kampung Gerpa
Sebelah Selatan	:	Kampung Uning
Sebelah Barat	:	Kampung Gerpa
Sebelah Timur	:	Kampung Geruti Jaya dan Kabupaten Aceh Timur

Pasal 6
Kampung Pasir Putih

Kampung Pasir Putih secara geografis berada pada 04°41'0,004" - 04°52'28,398" Lintang Utara dan 97°11'41,05" - 97°19'38,55" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Selatan	:	Kampung Blang Panu dan Gerpa
Sebelah Barat	:	Kampung Rusip
Sebelah Timur	:	Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara

Pasal 7
Kampung Uning

Kampung Uning secara geografis berada pada 04°36'57,027" - 04°40'34,024" Lintang Utara dan 97°13'09,532" - 97°15'15,20" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kampung Kerlang
Sebelah Selatan	:	Kampung Goneng

Sebelah Barat ...../.....

Sebelah Barat : Kampung Payung
Sebelah Timur : Kampung Kerlang, Goneng dan Kabupaten Aceh Utara

Pasal 8
Kampung Tempen Baru

Kampung Tempen Baru secara geografis berada pada 04°35'37,342" - 04°37'43,797" Lintang Utara dan 97°12'47,73" - 97°18'44,95" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Payung, Goneng dan Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Barat : Kampung Kutelah Lane
Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Pasal 9
Kampung Geruti Jaya

Kampung Geruti Jaya secara geografis berada pada 04°38'48,001" - 04°41'25,828" Lintang Utara dan 97°15'23,09" - 97°19'38,55" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Gerpa
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Barat : Kampung Kerlang
Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Pasal 10
Kampung Blang Panu

Kampung Blang Panu secara geografis berada pada 04°40'09,550" - 04°46'17,966" Lintang Utara dan 97°07'48,842" - 97°16'20,480" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Rusip dan Pasir Putih
Sebelah Selatan : Kampung Rata Mulie dan Gerpa
Sebelah Barat : Kampung Rusip dan Wihni Durin
Sebelah Timur : Kampung Gerpa dan Pasir Putih

Pasal 11
Kampung Kutelah Lane

Kampung Kutelah Lane secara geografis berada pada 04°34'33,881" - 04°39'51,089" Lintang Utara dan 97°08'17,994" - 97°12'47,73" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Rata Mulie dan Payung
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Barat : Kampung Rata Mulie
Sebelah Timur : Kampung Payung dan Tempen Baru

Pasal 12 .../.....

Pasal 12
Kampung Payung

Kampung Payung secara geografis berada pada 04°36'24,285" - 04°40'20,864" Lintang Utara dan 97°11'36,67" - 97°13'56,54" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Rata Mulie dan Gerpa
Sebelah Selatan : Kampung Tempen Baru
Sebelah Barat : Kampung Kutelah Lane
Sebelah Timur : Kampung Goneng dan Uning

Pasal 13
Kampung Rusip

Kampung Rusip secara geografis berada pada 04°42'49,572" - 04°54'34,326" Lintang Utara dan 97°06'24,023" - 97°14'55,076" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Selatan : Kampung Blang Panu, Wehni Durin dan Kampung Tembolon
Sebelah Barat : Kecamatan Mesidah
Sebelah Timur : Kampung Blang Panu dan Pasir Putih

Pasal 14
Kampung Tembolon

Kampung Tembolon secara geografis berada pada 04°36'09,080" - 04°43'30,825" Lintang Utara dan 97°01'14,508" - 97°06'24,023" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Rusip
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Barat : Kecamatan Mesidah
Sebelah Timur : Kampung Wehni Durin

Pasal 15
Kampung Wehni Durin

Kampung Wehni Durin secara geografis berada pada 04°35'00,463" - 04°43'31,157" Lintang Utara dan 97°03'02,462" - 97°08'44,125" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Rusip
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Barat : Kampung Tembolon
Sebelah Timur : Kampung Blang Panu dan Rata Mulie

Pasal 16
Kampung Rata Mulie

Kampung Rata Mulie secara geografis berada pada 04°34'39,497" - 04°41'38,030" Lintang Utara dan 97°06'38,801" - 97°13'15,13" Bujur Timur dengan batas Kampung sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Blang Panu
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah

Sebelah Barat.....

Sebelah Barat : Kampung Wehni Durin
Sebelah Timur : Kampung Rata Mulie dan Blang Panu

Pasal 17

Album Peta batas Kampung dan Berita Acara Kesepakatan antar Kampung dalam wilayah Kecamatan Syiah Utama sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kampung dan Berita Acara Kesepakatan antar Kampung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Bener Meriah,
Pada tanggal, 29 November 2022
Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Bener Meriah,
Pada tanggal, 29 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 52